



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 75/PUU-XIV/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



Nama : **Yan Anton Yoteni**

Pekerjaan : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat

Alamat : Maniwak RT/RW 000/000, Kelurahan Maniwak,
Kecamatan Wasior, Kabupaten Teluk Wandama, Provinsi
Papua Barat

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2016 dan Surat Kuasa Substitusi tanggal 30 September 2016 memberi kuasa kepada Daniel Tonapa Masiku, S.H., Filep Wamafma, S.H., M.Hum., Vinsensius H. Ranteallo, S.H., M.H., Pither Singkali, S.H., M.H., Justinus Tampubolon, S.H., Vitalis Jenarus, S.H., dan Yulius Sattu Masiku, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor pada Topadatindo *Law Office*, beralamat di Gedung ITC Cempaka Mas Lantai 7 Nomor 12C Jalan Letjen. Suprpto Kav. 1 Jakarta Pusat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selain itu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 September 2016 Yan Anton Yoteni bertindak untuk dan atas nama Frida Tabita Kelasin, Maurids Saiba, Daniel Rumbrawer, Barnabas Mandacan, Abraham Goran Gaman, Yonadap

Trogea, Dominggus Sani, Sahaji Refideso, Alberth Kareth, dan Fredrik Iba, kesemuanya adalah Anggota Fraksi Otonomi Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB).

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 15 Agustus 2016, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 15 Agustus 2016 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 144/PAN.MK/2016 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 75/PUU-XIV/2016 pada tanggal 16 September 2016, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Oktober 2016, menguraikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. PERSYARATAN FORMIL PENGAJUAN PERMOHONAN

A. KEWENANGAN MAHKAMH KONSTITUSI

1. Perubahan UUD 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal Konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **MK**, sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266), selanjutnya disebut "**UU MK.**"
2. Bahwa dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 mengatur tentang:
 - (1) *Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.*

(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 mengatur tentang:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”

4. Bahwa selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,”

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut **“UU KK”** menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

5. Bahwa selain itu dalam ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur jenis hierarki kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari Undang-Undang sehingga setiap ketentuan Undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 dan apabila terdapat ketentuan dalam Undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi.

6. Dalam hal ini, Pemohon memohon agar MK melakukan pengujian terhadap Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

7. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, maka MK berwenang untuk melakukan pengujian konstiusionalitas Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap UUD 1945.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

8. Bahwa pengakuan dan kesempatan yang diberikan kepada setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan suatu perkembangan positif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum (*recht staat*).
9. Bahwa Mahkamah Konstitusi berfungsi antara lain sebagai “*the guardian of constitution*” dan karena itu Pemohon juga meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi adalah “penjaga hak-hak konstitusional bagi setiap warga negara Republik Indonesia termasuk didalamnya Pemohon yang dalam kedudukannya selaku anggota DPR Papua Barat yang tergabung dalam Fraksi Otonomi Khusus mewakili Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua Barat yang dipilih oleh Masyarakat Adat Orang Asli Papua dan ditetapkan melalui mekanisme pengangkatan sebagai Anggota DPR Papua Barat (DPRPB). Dengan kesadaran inilah kemudian Pemohon dalam kedudukannya selaku perseorangan warga negara Indonesia memutuskan untuk mengajukan permohonan pengujian pasal dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bertentangan dengan ketentuan UUD 1945 maupun semangat dan jiwa UU Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat.
10. Bahwa kedudukan hukum/*legal standing* merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 kepada MK sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.

Pasal 51 ayat (1) UU MK :

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK:

Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”.

11. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian Undang-Undang, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau Kewenangan Konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang.
12. Bahwa oleh karena itu, Pemohon akan menguraikan kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

Pertama, Kualifikasi sebagai Pemohon. Bahwa Pemohon selaku perseorangan warga negara Republik Indonesia adalah Anggota DPR Papua Barat yang tergabung dalam Fraksi Otonomi Khusus DPRPB yang terdiri dari 11 (sebelas) anggota Fraksi Otonomi Khusus DPRPB termasuk Pemohon sendiri.

Pemohon bersama seluruh Anggota Fraksi Otonomi Khusus DPRPB dipilih oleh Masyarakat Adat Orang Asli Papua dan ditetapkan melalui mekanisme pengangkatan sebagaimana diatur **Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang**, Peraturan Daerah Khusus (PERDASUS) Provinsi Papua Barat Nomor 16 Tahun 2013 tentang Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Yang Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan; Surat Pengangkatan oleh Menteri Dalam Negeri tentang Pengangkatan Sebagai Anggota DPRPB.

Bahwa Pemohon bersama seluruh anggota Fraksi Otonomi Khusus DPR PB yang dipilih oleh Masyarakat Adat Orang Asli Papua dan ditetapkan serta diangkat sebagai anggota DPR Papua Barat yang mewakili kelompok asli Papua yang berdomisili pada Wilayah Masyarakat Hukum Adat DOBERAI dan BOMBERAI yang ada di Papua Barat, selanjutnya terbagi kedalam 3 (tiga) CLUSTER yaitu:

1. CLUSTER 1 MANOKWARI RAYA meliputi Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak, dengan alokasi kursi sebanyak 3 kursi.
2. CLUSTER 2 Wilayah Adat SORONG RAYA meliputi Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Tambrau, dengan alokasi kursi sebanyak 5 kursi.
3. CLUSTER 3 Wilayah Adat KURI WAMESA meliputi Kabupaten FakFak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Teluk Bintuni). Adapun Pemohon TERPILIH dari CLUSTER KURI WAMESA, dengan alokasi kursi sebanyak 3 kursi.

Bahwa Pemohon bersama seluruh Anggota DPR PB yang tergabung dalam Fraksi Otonomi Khusus DPRPB terdiri dari 11 (sebelas) anggota Fraksi Otonomi Khusus DPRPB termasuk Pemohon sendiri, dipilih dan keterwakilan dari wilayah Masyarakat Adat khususnya pada Cluster 3 yang ada di Papua Barat **SEBELUM** ditetapkan dengan Surat Keputusan oleh Menteri Dalam Negeri sebagai Anggota DPRPB Periode 2014-2019, terlebih dahulu harus melalui proses dan tahapan seleksi yang cukup ketat mulai dari tingkat masyarakat adat, lembaga adat Kabupaten untuk mendapatkan Rekomendasi dari Masyarakat Adat melalui Kepala Suku (Musyawarah Adat dikenal dengan *Tikar Adat dan Para-Para Adat*) yang menyatakan bahwa MARGA yang bersangkutan memiliki BASIS KULTUR asal CLUSTER MANOKWARI RAYA, SORONG RAYA dan KURI WAMESA. Yang selengkapnya telah diatur secara tegas dalam Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengusulan dan Tata Cara Seleksi Keanggotaan Dewan Perwakilan Papua Barat Yang Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan sebagai berikut pada Pasal 7 dan Pasal 8:

1. *Calon Anggota DPRPB yang diangkat diusulkan oleh Masyarakat Adat Papua di Provinsi Papua Barat melalui musyawarah adat perwilayah yang ditetapkan oleh Panitia Pelaksana Peraturan Daerah Khusus Nomor 16 Tahun 2013 tentang Keanggotaan*

DPRPB melalui mekanisme Pengangkatan berdasarkan pertimbangan dan persetujuan MRPB dan DPRPB.

2. Calon Anggota DPRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pertimbangan dan persetujuan dari MRPB.
3. Jumlah kursi calon anggota DPRPB yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 2 (dua) kali jumlah anggota yang ditetapkan berdasarkan jumlah pemilih perwilayah adat sebagaimana tersebut dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.
4. Calon Anggota DPRPB yang diusulkan oleh masyarakat adat yang telah diberi pertimbangan dan persetujuan MRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar ke Tim Seleksi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Tim Seleksi dengan melengkapi persyaratan calon Anggota DPRPB melalui mekanisme pengangkatan selanjutnya akan dilakukan tahapan seleksi.
5. Pengangkatan calon anggota DPRPB dilakukan dengan cara seleksi.
6. Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Seleksi dan dibantu oleh Sekretariat Tim Seleksi bekerja selama 14 (empat belas) hari kerja.
7. Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 4 (empat) tahapan yaitu tahap tes kesehatan umum, tes tertulis, pembuatan makalah dan tes wawancara.
8. Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerima pendaftaran calon keanggotaan DPRPB melalui mekanisme pengangkatan dari masyarakat adat selanjutnya dilakukan seleksi sesuai dengan jadwal terlampir dan tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur.
9. Hasil seleksi calon keanggotaan DPRPB melalui mekanisme pengangkatan, selanjutnya disampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan.

Selanjutnya mekanisme pengesahan sebagai anggota DPR Papua Barat selanjutnya didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan.

Kedua, Kerugian Konstitusional Pemohon: Mengenai **parameter kerugian konstitusional**, MK telah memberikan pengertian dan **batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat** sebagaimana Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
 - b. bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.
 - c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
13. Bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, sebagai berikut:
- a. Pemohon beserta anggota Fraksi Otonomi Khusus DPRPB yang dipilih oleh Masyarakat Adat Orang Asli Papua yang diangkat oleh Menteri Dalam Negeri sebagai anggota DPR Papua Barat mewakili Masyarakat Adat yang ada di wilayah Papua Barat dan tergabung dalam Fraksi Otonomi Khusus DPR Papua Barat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PERDASUS Nomor 16 Tahun 2013 yang menyatakan sebagai berikut:
 1. Anggota DPRPB yang diangkat diwajibkan berhimpun dalam Fraksi.
 2. Anggota DPRPB yang diangkat membentuk Fraksi tersendiri.
 3. Pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih secara musyawarah dan mufakat.

- b. Bahwa Perdasus Nomor 16 Tahun 2013 tersebut merupakan implementasi dari UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua yang menjamin **kekhususan dan keberagaman daerah** sebagaimana dituangkan dalam ketentuan:

Pasal 18A ayat (1) UUD 1945.

- (1) *Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.*

Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945

- (1) *Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang.*
- (2) *Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”;*

Selanjutnya dalam ketentaun Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: *"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dengan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya."*

- c. Bahwa Pemohon mempunyai hak untuk diperlakukan sama dan adil secara hukum, sebagaimana dimaksud dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."*
- d. Bahwa Pemohon juga memiliki hak untuk berserikat, berkumpul serta mengeluarkan pendapat secara bebas, sebagaimana dimaksud Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, *"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."*
- e. Bahwa selain hal-hal yang telah disebutkan di atas, Kedudukan Hukum/Legal *Standing* Pemohon juga dikuatkan berdasarkan:
- Ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001.
 - Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 116/PUU-VII/2009.

- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XII/2014.
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XIV/2016.
- e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-VIII/2010.
- f. Perdasus Nomor 16 Tahun 2013 tentang Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Yang Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan.
- g. Keputusan Tata Tertib DPR PB.
- h. Keputusan Terkait Kedudukan Keuangan.
- f. Bahwa Pemohon baik sebagai Anggota DPR Papua Barat maupun sebagai warga negara Republik Indonesia memiliki hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, sebagaimana dimaksud Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, "*Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.*"
- g. Bahwa Pemohon berhak untuk mengusahakan kemajuan dirinya dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat (khususnya masyarakat adat Orang Asli Papua yang ada di Papua Barat), bangsa dan negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya*";

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pemohon selaku perseorangan warga negara Indonesia dan saat ini sedang menjabat sebagai Anggota DPR Papua Barat memiliki Kedudukan Hukum/*Legal Standing* untuk mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 39 huruf a UU Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

II. ALASAN PERMOHONAN

C. ALASAN PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGUJIAN BAGIAN TERTENTU UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016

14. Bahwa Pasal 39 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang, menyatakan:

“Peserta Pemilihan adalah:

- a. *Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik; dan/atau*
15. Bahwa **Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016** tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, disahkan pada tanggal 1 Juli 2016 dan dicatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130.
16. Bahwa **Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016** tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan:
- (1) ***Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.***

- (2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika hasil bagi jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menghasilkan angka pecahan maka perolehan dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas.
- (3) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon.
- (5) **Perhitungan persentase dari jumlah kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikecualikan bagi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang diangkat.**

Penjelasan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 di atas, menyatakan:

“Yang dimaksud dengan jumlah kursi adalah perolehan kursi yang dihitung dari jumlah kursi Partai Politik/gabungan Partai Politik.”

17. Bahwa maksud tersurat dari Pasal 39 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang adalah Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota hanya diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik, **sedangkan** Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan penjelasannya di atas adalah **Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon** jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan **jumlah kursi** adalah perolehan kursi

yang dihitung dari **hanya jumlah kursi Partai Politik/gabungan Partai Politik saja, jumlah kursi dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang diangkat tidak termasuk didalamnya dan atau dikecualikan;** sedangkan pengertian dari ayat (5) adalah **kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang diangkat tidak memiliki hak dan wewenang untuk dapat mendaftarkan pasangan calon walaupun telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Papua Barat.**

18. Bahwa Pemohon sebagai anggota DPR Papua Barat dan tergabung dalam Fraksi Otonomi Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang dipilih melalui musyawarah Masyarakat Adat Orang Asli Papua dan ditetapkan melalui mekanisme pengangkatan periode 2014-2019, terdiri dari 11 (sebelas) anggota dengan Ketua Pemohon sendiri, **secara konstitusional telah dirugikan pemenuhan Hak Konstitusionalnya untuk diperlakukan secara sama dan adil dihadapan hukum**, sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 , dengan alasan:
 - a. Bahwa baik Pasal 39 huruf a dan Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, mengandung **diskriminasi** dan **tidak diperlakukan secara adil dan sama didepan hukum** dalam kedudukannya antara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang berasal dari Partai Politik hasil pemilihan umum dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang dipilih oleh Masyarakat Adat Orang Asli Papua dan ditetapkan melalui Mekanisme Pengangkatan dalam hal **pengusulan pasangan calon** (Gubernur dan Wakil Gubernur);
 - b. Bahwa dengan hanya mencantumkan Frasa **Partai Politik atau gabungan Partai Politik**” pada Pasal 39 huruf a dan Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tanpa mencantumkan frasa **Fraksi Otonomi Khusus atau sebutan lain terhadap anggota DPR Papua/Papua Barat yang dipilih melalui mekanisme pengangkatan** hal tersebut jelas merupakan

TINDAKAN DISKRIMINATIF dan menegasikan hak-hak dan peran politik Pemohon yang keberadaannya mewakili masyarakat hukum adat dan Orang Asli Papua yang dijamin oleh konstitusi negara.

- c. Bahwa demikian pula dengan mencantumkan frasa ***dikecualikan bagi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang diangkat pada Pasal 40 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016***. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang dipilih melalui Mekanisme Pengangkatan tidak memiliki hak untuk mengusulkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2017. Padahal dalam ketentuan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 tidak ada perbedaan mengenai hak dan kewenangan Anggota DPR Papua/Papua Barat baik anggota DPRP/PB yang dipilih melalui Partai Politik maupun anggota DPRP/PB yang dipilih oleh Masyarakat Hukum Adat Orang Asli Papua melalui mekanisme pengangkatan.
19. Bahwa keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang tergabung dalam Fraksi Otonomi Khusus DPR Papua Barat dipilih oleh Masyarakat Adat Orang Asli Papua dan ditetapkan melalui **mekanisme pengangkatan**, dijamin berdasarkan Pasal 18A ayat (1), Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Khusus Propinsi Papua Barat Nomor 16 tahun 2013 tentang Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah Papua Barat Yang Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan;
20. Bahwa Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, menyatakan, bahwa *Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang*". Sifat Khusus Provinsi Papua diatur dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang.

21. Bahwa Ketentuan Pasal 39 huruf a dan Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud di atas, kemudian dijabarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2016 yang menyatakan:

Pasal 24 ayat (1) *KPU Provinsi Papua atau Papua Barat menetapkan persyaratan pencalonan untuk **Partai Politik atau Gabungan Partai Politik** dengan Keputusan KPU Provinsi Papua atau Papua Barat sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.*

Ayat (2) *Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah **Partai Politik atau Gabungan Partai Politik** yang memperoleh paling sedikit 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRP hasil Pemilu Terakhir.*

Ayat (3) *Dalam hal **Partai Politik atau Gabungan Partai Politik** mengusulkan Pasangan Calon dengan menggunakan syarat paling sedikit 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketentuan ini hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRP pada Pemilu Terakhir;*

Ketentuan Pasal 39 huruf a dan Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 24 PKPU Nomor 6 Tahun 2016 tersebut di atas, telah mengabaikan dan mengesampingkan hak Konstitusi Pemohon yang memiliki 11 kursi di DPR Papua Barat yang dipilih oleh Masyarakat Adat Orang Asli Papua dan ditetapkan melalui mekanisme pengangkatan sebagaimana yang diatur dalam Perdasus Nomor 16 Tahun 2013. Pembentuk undang-undang juga telah mengabaikan hak-hak orang Asli Papua yang dipilih dan juga tidak mempertimbangkan landasan yuridis sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, yang kemudian dikuatkan lagi dengan Keputusan MK Nomor **116/PUU-VII/2009**, yang berpotensi mengakibatkan Orang Asli Papua (OAP) yang dipilih untuk mewakili masyarakat adat di Papua Barat melalui mekanisme pengangkatan **tidak memiliki hak konstitusional** untuk turut serta berpartisipasi secara aktif dalam pesta demokrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat.

22. Bahwa Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus diantaranya menyatakan:

“Keputusan politik penyatuan Papua menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya mengandung cita-cita luhur. Namun kenyataannya berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang sentralistik belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) di Provinsi Papua, khususnya masyarakat Papua. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya kesenjangan pada hampir semua sektor kehidupan, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan dan sosial politik”.

Bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat adalah Undang-Undang yang otonomi khusus dan atau *lex specialis* yang telah mengatur tentang anggota DPR PB yang diangkat yang merupakan kekhususan Provinsi Papua dan Papua Barat (Pasal 6 ayat (2), dan juga **menunjukkan adanya kebijakan afirmatif (affirmative action policy) yakni pengistimewaan untuk sementara waktu yang bertujuan memberikan peluang kepada masyarakat asli Papua untuk memiliki wakil di DPRP melalui pengangkatan**. Hal tersebut senada dengan pendapat hukum MK dalam Putusan Nomor 116/PUU-VII/2009: halaman 62-63 angka [3.16.3] yaitu:

“Bahwa pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pendelegasian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan tersebut berarti pula kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial-budaya dan perekonomian masyarakat Papua, termasuk memberikan peran yang memadai bagi masyarakat Papua untuk ikut serta merumuskan kebijakan daerah dan menentukan strategi pembangunan. Salah satu peran serta masyarakat asli Papua dalam merumuskan kebijakan daerah dan menentukan strategi pembangunan terutama dalam bidang sosial politik adalah menjadi anggota DPRP. Sehubungan dengan hal tersebut, Penjelasan Umum UU 21/2001 secara tegas mendorong orang asli Papua untuk

terlibat baik dalam pemikiran maupun tindakan bagi kepentingan Provinsi Papua dengan harapan akan terjadi perubahan kualitas orang asli Papua dalam menguasai dan mengelola sumber daya alam, sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Penjelasan Umum UU 21/2001 tersebut dengan tegas menunjukkan **adanya kebijakan afirmatif (affirmative action policy)** yakni pengistimewaan untuk sementara waktu yang bertujuan memberikan peluang kepada masyarakat asli Papua untuk memiliki wakil di **DPRP melalui pengangkatan.**”

23. Bahwa Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-VII/209, pada halaman 26 angka 21 juga menguraikan, “Bahwa **LANDASAN FILOSOFIS** (*filosofische grondslag*) dibentuknya UU Nomor 21/2001 tersebut mengandung pengakuan terkait dengan kondisi faktual 27 Provinsi Papua sebelum berlakunya UU Nomor 21/2001 dan komitmen Pemerintah RI atas sejumlah agenda perbaikan yang direncanakan akan dilaksanakan dalam era otonomi khusus ini. Pengakuan dan komitmen tersebut termuat pada konsiderans bagian Menimbang huruf (a) sampai dengan huruf (k) UU Nomor 21/2001, yang berbunyi sebagai berikut:
- a. bahwa cita-cita dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah membangun masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 - b. bahwa masyarakat Papua sebagai insan ciptaan Tuhan dan bagian dari umat manusia yang beradab, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, nilai-nilai agama, demokrasi, hukum, dan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat hukum adat, serta memiliki hak untuk menikmati hasil pembangunan secara wajar.
 - c. bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang.
 - d. bahwa integrasi bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus tetap dipertahankan dengan menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat Papua, melalui penetapan daerah Otonomi Khusus.

- e. bahwa penduduk asli di Provinsi Papua adalah salah satu rumpun dari ras Melanesia yang merupakan bagian dari suku-suku bangsa di Indonesia, yang memiliki keragaman kebudayaan, sejarah, adat istiadat, dan bahasa sendiri.
- f. bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua selama ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua, khususnya Masyarakat Papua.
- g. bahwa pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam Provinsi Papua belum digunakan secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli, sehingga telah mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara Provinsi Papua dan daerah lain, serta merupakan pengabaian hak-hak dasar penduduk asli Papua.
- h. bahwa dalam rangka mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua dan Provinsi lain, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Provinsi Papua, serta memberikan kesempatan kepada penduduk asli Papua, diperlukan adanya kebijakan khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- i. bahwa pemberlakuan kebijakan khusus dimaksud didasarkan pada nilai-nilai dasar yang mencakup perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral, hak-hak dasar penduduk asli. Hak Asasi Manusia, supremasi hukum, demokrasi, pluralisme, serta persamaan kedudukan, hak, dan kewajiban sebagai warga negara.
- j. bahwa telah lahir kesadaran baru di kalangan masyarakat Papua untuk memperjuangkan secara damai dan konstitusional pengakuan terhadap hak-hak dasar serta adanya tuntutan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pelanggaran dan perlindungan Hak Asasi Manusia penduduk asli Papua.
- k. bahwa perkembangan situasi dan kondisi daerah Irian Jaya, khususnya menyangkut aspirasi masyarakat menghendaki pengembalian nama Irian Jaya menjadi Papua sebagaimana tertuang dalam Keputusan DPRD Provinsi Irian Jaya Nomor 7/DPRD/2000 tanggal 16 Agustus 2000 tentang Pengembalian Nama Irian Jaya Menjadi Papua.

LANDASAN SOSIOLOGIS (*sociologische grondslag*) dari UU Nomor 21/2001 tercantum pada konsiderans bagian Menimbang huruf (h) yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa dalam rangka mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua dan Provinsi lain, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Provinsi Papua, diperlukan adanya kebijakan khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Dengan demikian, ditinjau dari Landasan Sosiologis pembentukan UU Nomor 21/ 2001 tersebut, pemberian Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua merupakan **tindakan afirmatif** (*affirmative action*) sebagai jalan keluar dari permasalahan masyarakat adat Papua atas ketertinggalannya di berbagai bidang. Hal ini sesuai dengan semangat dan jiwa dibentuknya UU Nomor 21/2001 yang tergambar dengan jelas dalam Penjelasan bagian Umum paragraf 9, yang berbunyi:

Penjabaran dan pelaksanaan Undang-Undang ini di Provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan secara proporsional sesuai dengan jiwa dan semangat berbangsa dan bernegara, yang hidup dalam nilai-nilai luhur masyarakat Papua, yang diatur dalam Peraturan Daerah Khusus dan Peraturan Daerah Provinsi. Peraturan Daerah Khusus dan/atau Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua yang tidak mengesampingkan peraturan perundang-undangan lain yang ada termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sepanjang tidak diatur dalam undang-undang ini.

Sesuai Penjelasan Umum tersebut di atas, sudah sewajarnya Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) sekaligus sebagai penafsir akhir secara yudisial terhadap UUD 1945 (*the last judicial interpreter of constitution*) dan pembentuk UU secara negatif (*negative legislator*) berkenan memberikan pertimbangan hukum, bahwa pengaturan anggota DPRD yang diangkat harus berasal dari para Wakil Adat Papua dan diatur dalam Peraturan Daerah Khusus (PERDASUS).

LANDASAN POLITIS dari UU Nomor 21/2001 termuat pada konsiderans bagian Menimbang huruf (d), yang berbunyi sebagai berikut:

*Bahwa integrasi bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus tetap dipertahankan dengan menghargai kesetaraan dan **keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat Papua, melalui penetapan daerah Otonomi Khusus**.*

Bahwa merujuk pada Landasan Filosofis, Landasan Sosiologis dan Landasan Politis dari UU Nomor 21/2001 tersebut di atas, frasa "**dikecualikan bagi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang diangkat**" dalam Pasal 40 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 tersebut adalah bertentangan dengan Landasan Filosofis, Landasan Sosiologis dan Landasan Politis sehingga sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi berperan untuk mengusahakan UUD 1945 fungsional di antaranya fungsi nasionalistis atau pengintegrasian (memelihara rasa nasionalisme, rasa persatuan dan merupakan identitas nasional), terutama disebabkan karena kemajemukan Indonesia yang begitu kompleks [vide Abdul Mukhtie Fadjar, "Sang Penggembala", Perjalanan Hidup dan Pemikiran Hukum Abdul Mukhtie Fadjar (Hakim Konstitusi Periode 2003-2008), Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hal. 327).

24. Bahwa dalam Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 21/2001 menyatakan, "*DPRP terdiri atas anggota yang dipilih dan diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan*", (frasa "**berdasarkan peraturan perundang-undangan**" dari Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 21/2001 tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-VII/2009 diartikan "**berdasarkan Peraturan Daerah Khusus**"). Berdasarkan ketentuan tersebut, di dalam DPRPB terdapat 2 (dua) jenis keanggotaan, yaitu anggota DPRPB yang dipilih melalui Pemilihan Umum dari Partai Politik dan anggota DPRPB berdasarkan pengangkatan. Pengisian keanggotaan DPRPB melalui pemilihan umum merupakan pengisian keanggotaan berdasarkan sistem individual, sedangkan keanggotaan DPRP melalui pengangkatan merupakan pengisian berdasarkan sistem komunal/kolejial.
25. Bahwa tindak lanjut Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tersebut di atas maka Gubernur Papua Barat menerbitkan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 16 Tahun 2013 tentang Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Yang Ditetapkan Melalui Mekanisme

Pengangkatan. Pasal 3 dan Pasal 4 PERDASUS Papua Barat Nomor 16 Tahun 2013 mengatur:

Pasal 3:

- (1) *Anggota DPRPB yang diangkat adalah wakil masyarakat adat yang terdiri dari kaum laki-laki dan perempuan yang pengisian keanggotaannya berdasarkan sistem komunal/kolegial.*
- (2) *Jumlah Anggota DPRPB yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah $\frac{1}{4}$ (seperempat) kali dari jumlah anggota DPRPB sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.*
- (3) *Masa jabatan anggota DPRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRPB yang baru mengucapkan sumpah/janji.*

Pasal 4:

Persyaratan Calon Anggota DPRPB adalah Warga Negara Republik Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

- a. *Orang Asli Papua.*
- b. *Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.*
- c. *Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945;*
- d. *Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.*
- e. *Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.*
- f. *Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang setara.*
- g. *Cakap berbicara, membaca, menulis dalam Bahasa Indonesia.*
- h. *Jujur, arif dan bijaksana.*
- i. *Memiliki komitmen untuk melindungi, memperjuangkan hak-hak dan kepentingan masyarakat asli Papua dipropinsi Papua Barat.*
- j. *Memiliki keteladanan moral yang baik sebagai panutan masyarakat.*
- k. *Sehat jasmani dan rohani.*
- l. *Tidak pernah dijatuhi penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam melakukan tindak pidana yang diancam hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih.*

- m. Tidak menjadi anggota partai politik.
- n. Bersedia bekerja penuh waktu.
- o. Tidak sedang menduduki jabatan negeri (*hak-hak kepegawaian*) sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pengurus Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- p. Tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara/daerah serta pekerjaan lain yang menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, hak dan kewajiban sebagai anggota DPRPB sesuai peraturan perundang-undangan.
- q. Tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan usaha Milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.
26. Bahwa Keanggotaan DPRPB yang dipilih Masyarakat Adat Orang Asli Papua sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan Pasal 4 PERDASUS Papua Barat Nomor 16 Tahun 2013, mewakili 3 kelompok Masyarakat Adat yaitu dengan mekanisme penjangkaran/perekrutan dengan model claster, dikelompokkan menjadi tiga *claster* yang didasarkan pada adat kebiasaan masyarakat adat setempat yang memiliki suku yang sama, kebiasaan, kultur dan tujuan masyarakat, adalah sebagai berikut:
- (1) **Cluster 1** untuk suku besar Arfak (Manokwari Raya) ditandai dengan kebiasaan dalam melakukan perkawinan dengan mas kawin berupa “Sejata Api”, Claster ini mencakup: Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak (Manokwari Raya), mendapat alokasi 3 (tiga) kursi.
 - (2) **Cluster 2** untuk wilayah Sorong Raya, ditandai dengan kebiasaan dalam melakukan perkawinan dengan mas kawin berupa “Kain Timor”, Claster ini mencakup: Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kota Sorong, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Raja Ampat (Sorong Raya) mendapatkan alokasi 5 kursi.

- (3) **Cluster 3** untuk suku besar Kuri Wamesa ditandai dengan kebiasaan dalam melakukan perkawinan dengan mas kawin berupa “Piring Besar”, Cluster ini mencakup: Kabupaten Teluk Wondawa, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Fakfak dan Kabupaten. Kaimana (Kuriwamesa) mendapatkan alokasi 3 kursi.
27. Bahwa pengertian Masyarakat Adat yang dimaksudkan dalam PERDASUS Papua Barat Nomor 16 Tahun 2013 tersebut adalah *“warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya”*, sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf p Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001;
28. Bahwa Pasal 1 ayat (6) Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 16 Tahun 2013 menyatakan, *“Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat, yang selanjutnya disebut DPRPB adalah Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat sebagai Badan Legislatif daerah Papua Barat”*;
- Bahwa berdasarkan kedudukan hukum sebagaimana dimaksud angka 12 sampai dengan angka 23 diatas, maka frasa **“dikecualikan bagi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang diangkat”** pada pasal 40 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah **bertentangan dengan kedudukan hukum Pemohon selaku anggota DPRPB dengan segala hak konstitusionalnya**.
29. Bahwa anggota DPRPB yang diangkat terdiri dari 11 anggota dan membentuk 1 (satu) Fraksi Otonomi Khusus yang diketuai oleh Pemohon sendiri. Apabila komposisi prosentase jumlah kursi DPRPB yang diangkat diselaraskan dengan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu:
- Ayat (1): *“Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.”*
- Ayat (2): *“Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan*

Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika hasil bagi jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menghasilkan angka pecahan maka perolehan dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas.”

Maka DPRPB yang diangkat telah memenuhi syarat 20 % dengan perhitungan sebagai berikut: Jumlah kursi 11 kursi sama dengan 20 %.

Berdasarkan perhitungan dimaksud di atas Pemohon atau DPRPB yang diangkat, telah memenuhi syarat untuk mengajukan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2017 dan memiliki hak untuk menjadi pimpinan DPRPB.

30. Bahwa pada pemilihan Wakil Gubernur Papua Barat Periode 2012 - 2017 (pengganti Wakil Gubernur Papua Barat yang meninggal dunia), Pemohon atau atau anggota DPRPB yang diangkat memiliki hak yang sama dengan anggota DPRPB yang dipilih, memilih dengan cara satu anggota satu suara (*one man one vote*), dan masing-masing menandatangani berita acara pemilihan. Sehingga terpilihlah Wakil Gubernur yang saat ini sedang menjabat.

Bahwa pemilihan Wakil Gubernur Papua Barat atas nama IRENE MANIBUY dilakukan pada tanggal 28 April 2015 dengan cara pemilihan langsung oleh seluruh anggota DPRPB, dengan hak yang sama baik dalam pengusulan calon maupun dalam memilih calon sehingga terpilihlah Wakil Gubernur Papua Barat Periode 2012-2017.

Bahwa Pemohon bersama anggota Fraksi Otonomi Khusus DPRPB dalam menjalankan tugasnya di lingkup DPRPB, tidak ada perbedaan dengan anggota DPR PB dari Fraksi lain di DPRPB yang dipilih melalui Pemilihan Umum Legislatif, yang mana juga terhadap hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul sama dengan fraksi lain dari anggota DPRPB yang dipilih. Namun dalam hal hak pengusulan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat, 11 kursi Fraksi Otonomi Khusus DPRPB oleh para pembuat undang-undang dihilangkan haknya dan hanya memberikan hak hanya kepada anggota DPRPB yang dipilih dari Partai Politik dan Gabungan Partai Politik. Hal tersebut jelas menunjukkan adanya tindakan diskriminasi dan atau tidak diperlakukan sama dari para pembuat undang-undang, yang jelas bertentangan dengan undang-undang Dasar 1945 ;

31. Bahwa oleh karena Fraksi Otonomi Khusus selaku perwakilan Masyarakat Adat Orang Asli Papua yang diangkat telah memenuhi syarat 20 % dengan perhitungan sebagai berikut: Jumlah kursi 11 kursi sama dengan 20 % serta adanya kekhususan dalam Masyarakat Adat Orang Asli Papua yang mendorong otonomi khusus di Papua Barat, sehingga guna menghapus tindakan diskriminasi dan demi tegaknya keadilan, hak dicalonkan dan mencalonkan merupakan hak konstitusional mendasar serta adanya keadaan yang mendesak yang saat ini terjadi di Provinsi Papua Barat, dimana saat ini Fraksi Otonomi Khusus selaku perwakilan Masyarakat Adat Orang Asli Papua telah memiliki pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan diajukan pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur periode tahun 2017 – 2022, namun terbentur oleh Pasal 39 huruf a UU Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang diskriminatif yang saat ini sedang dalam tahap Uji Materiil di Mahkamah Konstitusi dan juga Tahapan Pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur telah ditutup pada tanggal 23 September 2016, maka kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi sebelum mengeluarkan putusan akhir dalam perkara *a quo*, agar Mahkamah Konstitusi berkenan mengeluarkan Putusan Sela untuk **“Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Papua Barat untuk memberikan kesempatan kepada Fraksi Otonomi Khusus untuk mengajukan dan mendaftarkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur periode tahun 2017 sampai dengan 2022”**;
32. Bahwa berdasarkan rangkaian dalil Pemohon di atas dapatlah disimpulkan sebagai berikut:
- a. Pasal 39 huruf a UU Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang **Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130)** bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang Frasa **“ Partai Politik atau gabungan Partai**

Politik” tidak dimaknai “ **Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan Fraksi Otonomi Khusus DPR Papua dan Papua Barat atau sebutan lain**”

- b. Ketentuan Pasal 40 ayat (5) yang menyatakan, “**Perhitungan persentase dari jumlah kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikecualikan bagi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang diangkat**” secara nyata telah menegasikan hak hak politik Pemohon selaku anggota Fraksi Otonomi Khusus DPRPB yang mewakili masyarakat adat dan Orang Asli Papua sehingga ketentuan Pasal 40 ayat (5) tersebut haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.
- c. Menyatakan 11 Kursi Fraksi Otonomi Khusus DPRPB Masyarakat Adat Orang Asli Papua Barat Yang Memiliki Keterwakilan Kursi Anggota DPRPB Yang Dipilih Oleh Masyarakat Adat Orang Asli Papua Barat dan ditetapkan melalui mekanisme pengangkatan DPRPB berhak dan berwenang mengajukan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat.
- d. Bahwa Pemohon memiliki hak yang sama dengan anggota DPRPB yang dipilih dalam pengusulan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2017. Bahwa Pemohon dari Fraksi Otonomi Khusus DPR Papua Barat telah memenuhi prosentase 20% sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dengan perhitungan sebagai berikut: Jumlah kursi 11 kursi sama dengan 20 %.

III. PERMOHONAN PRIORITAS PENANGANAN PERKARA.

Ketua Mahkamah Konstitusi dan Majelis Panel yang kami muliakan, mengingat penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat saat ini sudah akan memasuki Tahapan Pencalonan pada September 2016 maka dengan kerendahan hati pada kesempatan ini kami mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi dan Majelis Panel agar berkenan memberi “PRIORITAS” penanganan perkara atas permohonan pengujian yang kami mohonkan tersebut agar Putusan dalam perkara ini tidak kehilangan momentum.

IV. MOHON PUTUSAN

D. HAL-HAL YANG DIMOHONKAN UNTUK DIPUTUS DALAM PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL (*MATERIILE TOETSING*)

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, jelas bahwa di dalam permohonan uji materil ini terbukti bahwa **Pasal 39 huruf a UU Nomor 8 Tahun 2015** dan **Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016** merugikan Hak Konstitusional Pemohon yang dilindungi (*protected*), dihormati (*respected*), dimajukan (*promoted*), dan dijamin (*quaranted*) UUD 1945. Oleh karena itu, diharapkan dengan dikabulkannya permohonan ini dapat mengembalikan Hak Konstitusional Pemohon sesuai dengan amanat Konstitusi.

Dengan demikian, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PUTUSAN PENDAHULUAN (SELA):

1. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Papua Barat untuk memberikan kesempatan kepada Fraksi Otonomi Khusus untuk mengajukan dan mendaftarkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur periode tahun 2017 sampai dengan 2022.

DALAM PUTUSAN AKHIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 40 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Pasal 39 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sepanjang frasa **“Partai Politik atau Gabungan Partai Politik “tidak dimaknai sebagai “Partai Politik atau Gabungan Partai dan Fraksi Otonomi Khusus atau sebutan lain di DPR Papua/Papua Barat.”**

4. Menyatakan Pemohon dan anggota DPR Papua/Papua Barat yang tergabung dalam Fraksi Otonomi Khusus atau sebutan lain sebagai keterwakilan Masyarakat Adat Orang Asli Papua/Papua Barat Yang Dipilih Oleh Masyarakat Adat Orang Asli Papua/Papua Barat dan ditetapkan melalui mekanisme pengangkatan DPRPB berhak dan berwenang mengajukan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat.
5. Memerintahkan KPU Papua Barat untuk mengakomodir Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2017 yang diajukan oleh Pemohon bersama anggota DPR Papua/Papua Barat yang Yang Dipilih Oleh Masyarakat Adat Orang Asli Papua/Papua Barat dan ditetapkan melalui mekanisme pengangkatan.
6. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-24, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1: Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P – 2: Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

3. Bukti P – 3: Fotokopi Putusan Mahkamah Kontitusi Republik Inodesia Nomor 116/PUU-VII/2009;
4. Bukti P – 4: Fotokopi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua;
5. Bukti P – 5: Fotokopi Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 16 Tahun 2013 tentang Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Yang Ditetapkan Melalui Pengangkatan;
6. Bukti P – 6: Fotokopi Pakta Integritas atas nama Yan Anton Yoteni, tertanggal Januari 2015, disaksikan oleh Gubernur Papua Barat Abraham O Atuturi;
7. Bukti P – 7: Fotokopi Berita Acara Pengucapan Sumapah/Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Masa Jabatan 2014-2019;
8. Bukti P – 8: Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.92-4748 Tahun 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Masa Jabatan 2014-2019;
9. Bukti P – 9: Fotokopi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat;
10. Bukti P – 10: Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua Barat.
11. Bukti P-11: Fotokopi Susunan Keanggotaan Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Masa Jabatan 2014-2019, Tertanggal 10 Juni 2016;
12. Bukti P-12: Fotokopi susunan keanggotaan alat kelengkapan DPRPB;
13. Bukti P-13: Fotokopi risalah rapat paripurna pemilihan dan penetapan calon wakil gubernur Papua Barat sisa masa jabatan

tahun 2012 – 2017;

14. Bukti P-14: Fotokopi data/dokumen pendaftaran calon anggota DPRPB melalui mekanisme pengangkatan atas nama Yan Anton Yotemi;
15. Bukti P-15: Fotokopi data/dokumen pendaftaran calon anggota DPRPB melalui mekanisme pengangkatan atas nama Fredrik Iba, SE., Msi.;
16. Bukti P-16: Fotokopi data/dokumen pendaftaran calon anggota DPRPB melalui mekanisme pengangkatan atas nama Maurids Saiba, ST.;
17. Bukti P-17: Fotokopi data/dokumen pendaftaran calon anggota DPRPB melalui mekanisme pengangkatan atas nama Daniel Rumbrawer;
18. Bukti P-18: Fotokopi data/dokumen pendaftaran calon anggota DPRPB melalui mekanisme pengangkatan atas nama Barnabas Mandacan;
19. Bukti P-19: Fotokopi data/dokumen pendaftaran calon anggota DPRPB melalui mekanisme pengangkatan atas nama Abraham Goram Gaman;
20. Bukti P-20: Fotokopi data/dokumen pendaftaran calon anggota DPRPB melalui mekanisme pengangkatan atas nama Yonadap Jhon Trogea, A.Md;
21. Bukti P-21: Fotokopi data/dokumen pendaftaran calon anggota dprpb melalui mekanisme pengangkatan atas nama Frida Tabita Kelasin;
22. Bukti P-22: Fotokopi data/dokumen pendaftaran calon anggota DPRPB melalui mekanisme pengangkatan atas nama Domingus Sani;
23. Bukti P-23: Fotokopi data/dokumen pendaftaran calon anggota DPRPB melalui mekanisme pengangkatan atas nama Drs. Sahaji Refideso;
24. Bukti P-24: Fotokopi data/dokumen pendaftaran calon anggota DPRPB melalui mekanisme pengangkatan atas nama Alberth Kareth, SE., M.Si.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015) dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut

UU 10/2016) terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan selaku perseorangan warga negara Indonesia merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 39 huruf a UU 8/2015 serta Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU 10/2016, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa baik Pasal 39 huruf a UU 8/2015 dan Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU 10/2016, mengandung diskriminasi dan tidak diperlakukan secara adil dan sama di depan hukum dalam kedudukannya antara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang berasal dari Partai Politik hasil pemilihan umum dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang dipilih oleh masyarakat adat orang asli Papua dan ditetapkan melalui mekanisme pengangkatan dalam hal pengusulan pasangan calon (Gubernur dan Wakil Gubernur);
- 2) Bahwa dengan hanya mencantumkan Frasa "Partai Politik atau gabungan Partai Politik" pada Pasal 39 huruf (a) dan Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 10/2016 tanpa mencantumkan frasa Fraksi Otonomi Khusus atau sebutan lain terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua/Papua Barat yang dipilih melalui mekanisme pengangkatan hal tersebut jelas merupakan tindakan diskriminatif dan menegasikan hak-hak dan peran politik Pemohon yang keberadaannya mewakili masyarakat hukum adat dan orang asli Papua yang dijamin oleh konstitusi negara.
- 3) Bahwa demikian pula dengan mencantumkan frasa "*dikecualikan bagi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang diangkat pada Pasal 40 ayat (5) UU 10/2016*". Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang dipilih melalui mekanisme pengangkatan tidak memiliki hak untuk mengusulkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua

Barat Tahun 2017. Padahal dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tidak ada perbedaan mengenai hak dan kewenangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua/Papua Barat baik anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua/Papua Barat yang dipilih melalui partai politik maupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua/Papua Barat yang dipilih oleh masyarakat hukum adat orang asli Papua melalui mekanisme pengangkatan.

- 4) Bahwa keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang tergabung dalam Fraksi Otonomi Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dipilih oleh masyarakat adat orang asli Papua dan ditetapkan melalui mekanisme pengangkatan, dijamin berdasarkan Pasal 18A ayat (1), Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (selanjutnya disebut UU 21/2001) dan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 16 Tahun 2013 tentang Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah Papua Barat yang Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan.

[3.6] Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK dan putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) serta dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh Pemohon, menurut Mahkamah:

- a. Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2), serta Pemohon menganggap hak konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- b. Kerugian konstitusional Pemohon setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- c. Terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, serta ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam provisi

[3.8] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu permohonan provisi Pemohon agar Mahkamah menjatuhkan putusan sela sebelum menjatuhkan putusan akhir, sebagai berikut:

Pada dasarnya dalam hukum acara Mahkamah putusan sela hanya dapat diberikan terhadap permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 63 UU MK. Meskipun Mahkamah pernah menjatuhkan putusan sela dalam permohonan pengujian Undang-Undang namun hal itu diberikan dengan pertimbangan yang sangat khusus, yaitu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-VIII/2009 bertanggal 25 November 2009.

Adapun terkait dengan permohonan putusan sela Pemohon, menurut penilaian Mahkamah, tidak terdapat hal yang sangat khusus dan mendesak atau sangat genting yang berakibat langsung terhadap Pemohon apabila Pasal 39 huruf a UU 8/2015 serta Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU 10/2016 tetap berlaku seperti yang terjadi pada para Pemohon dalam putusan Mahkamah Nomor 133/PUU-VIII/2009 bertanggal 25 November 2009.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, permohonan provisi Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan. Dalam hubungan ini, oleh karena permohonan Pemohon telah jelas maka dengan berdasar pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah tidak memandang perlu

untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK tersebut;

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan *a quo* dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 39 huruf a UU 8/2015 serta Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU 10/2016. Menurut Pemohon pasal-pasal *a quo* diskriminatif dan tidak memperlakukan secara adil dan sama di depan hukum kedudukan antara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang berasal dari partai politik hasil pemilihan umum dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang dipilih oleh masyarakat adat orang asli Papua dan ditetapkan melalui mekanisme pengangkatan dalam hal pengusulan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Dengan hanya mencantumkan frasa “partai politik atau gabungan partai politik” dalam pasal-pasal *a quo* tanpa mencantumkan frasa “*fraksi otonomi khusus atau sebutan lain terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua/Papua Barat yang dipilih melalui mekanisme pengangkatan*” jelas merupakan tindakan diskriminatif dan menegasikan hak-hak dan peran politik Pemohon yang keberadaannya mewakili masyarakat hukum adat dan orang asli Papua yang dijamin oleh UUD 1945;

[3.10.2] Bahwa terhadap permasalahan hukum yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah telah mempertimbangkan mengenai eksistensi Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-VII/2009, bertanggal 1 Februari 2010, paragraf **[3.16.3]** sampai dengan paragraf **[3.16.8]**, yang menyatakan:

[3.16.3] “*Bahwa pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pendelegasian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan tersebut berarti pula kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial-budaya dan perekonomian masyarakat Papua, termasuk memberikan peran yang memadai bagi masyarakat Papua untuk ikut serta merumuskan kebijakan daerah dan menentukan strategi pembangunan. Salah satu peran serta masyarakat asli Papua dalam merumuskan kebijakan daerah dan menentukan strategi pembangunan terutama dalam bidang sosial politik adalah menjadi anggota DPRP. Sehubungan dengan hal tersebut, Penjelasan Umum UU 21/2001 secara tegas mendorong orang asli Papua*

untuk terlibat baik dalam pemikiran maupun tindakan bagi kepentingan Provinsi Papua dengan harapan akan terjadi perubahan kualitas orang asli Papua dalam menguasai dan mengelola sumber daya alam, sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Penjelasan Umum UU 21/2001 tersebut dengan tegas menunjukkan adanya kebijakan afirmatif (*affirmative action policy*) yakni pengistimewaan untuk sementara waktu yang bertujuan memberikan peluang kepada masyarakat asli Papua untuk memiliki wakil di DPRD melalui pengangkatan”.

[3.16.4] Bahwa UU 21/2001 sebagai pengejawantahan dari Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, di dalamnya memuat pasal-pasal tertentu yang mengatur kekhususan dimaksud. Salah satunya adalah pembentukan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat dari pemerintahan daerah Papua yang bersifat khusus dan berbeda dengan daerah provinsi lainnya. Kekhususan tersebut, antara lain, adanya sebagian anggota DPRD yang diangkat.

[3.16.5] Bahwa keanggotaan DPRD yang diangkat dengan kuota ditentukan oleh Pasal 6 ayat (4) UU 21/2001 yang menyatakan bahwa jumlah anggota DPRD adalah $1\frac{1}{4}$ (satu seperempat) kali dari jumlah anggota DPRD Provinsi Papua, adalah bentuk perlakuan khusus yang tidak bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan **perlakuan khusus** untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”, merupakan kebijakan afirmatif. Perlakuan khusus seperti itu diterapkan juga untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yaitu diberikannya hak bagi masyarakat Aceh untuk mendirikan partai politik lokal;

[3.16.6] Bahwa akan tetapi pada Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 pengisian anggota DPRD baik yang seharusnya dipilih maupun yang seharusnya diangkat, ternyata semuanya dilakukan dengan cara pemilihan umum oleh KPU, sehingga hak masyarakat asli Papua untuk mengisi keanggotaan DPRD dengan cara diangkat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (4) UU 21/2001 belum pernah terwujud. Apabila mengacu pada Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka pengisian keanggotaan DPRD yang dilakukan oleh KPU melalui pemilihan umum seharusnya hanya sebanyak 45 kursi, sedangkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari 45 kursi yaitu sebanyak 11 kursi, berdasarkan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) UU 21/2001 seharusnya dilakukan dengan cara diangkat. Dengan demikian, pengisian 56 kursi DPRD Provinsi Papua oleh KPU yang seluruhnya melalui pemilihan umum merupakan tindakan yang melampaui kewenangan dan bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) UU 21/2001;

[3.16.7] Bahwa pengisian keanggotaan DPRD melalui pengangkatan merupakan pengisian berdasarkan sistem komunal/kolegial, sedangkan keanggotaan DPRD yang dipilih merupakan pengisian keanggotaan DPRD berdasarkan hasil pemilihan umum. Tata cara pemilihan anggota DPRD yang akan dipilih melalui pemilihan umum dan masa jabatannya sudah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang merupakan pengejawantahan dari Pasal 22E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945. Ada pun tata cara pengisian anggota DPRP yang diangkat belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dengan mengacu pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan, "Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum", maka ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 21/2001 sepanjang frasa "berdasarkan peraturan perundang-undangan", menurut Mahkamah harus diartikan sebagai Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dengan pertimbangan bahwa ketentuan pengisian keanggotaan DPRP dengan cara diangkat memerlukan peraturan daerah khusus sebagai pelaksanaan pasal tertentu dari UU 21/2001, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 huruf i UU 21/2001 yang menyatakan, "Peraturan Daerah Khusus, yang selanjutnya disebut Perdasus, adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang ini." Selain Pasal 1 huruf i UU 21/2001, Penjelasan Umum UU 21/2001 alinea sembilan juga memberi penjelasan bahwa penjabaran dan pelaksanaan UU 21/2001 diatur dengan Peraturan Daerah Khusus dan Peraturan Daerah Provinsi. Ada pun bunyi selengkapnya Penjelasan Umum UU 21/2001 alinea sembilan adalah sebagai berikut, "Penjabaran dan pelaksanaan Undang-Undang ini di Provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan secara proporsional sesuai dengan jiwa dan semangat berbangsa dan bernegara yang hidup dalam nilai-nilai luhur masyarakat Papua, yang diatur dalam Peraturan Daerah Khusus dan Peraturan Daerah Provinsi. Peraturan Daerah Khusus dan/atau Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua yang tidak mengesampingkan peraturan perundang-undangan lain yang ada termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini";

[3.16.8] Menimbang bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, menurut Mahkamah keanggotaan DPRP yang telah diisi sejumlah 56 (lima puluh enam) kursi/orang harus tetap dianggap sah, namun demi integrasi bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan guna memberi manfaat, perlakuan yang adil, kesetaraan, dan kesempatan kepada masyarakat asli Papua, yang didasarkan pada nilai-nilai dasar etika dan moral, hak-hak dasar penduduk asli, demokrasi serta persamaan kedudukan, hak, dan kewajiban sebagai warga negara maka jumlah 11 (sebelas) kursi untuk keanggotaan DPRP dengan cara diangkat harus tetap diberikan sebagai pelaksanaan Pasal 6 ayat (2) UU 21/2001 khusus untuk periode 2009-2014;

Berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah di atas telah terang bahwa yang ditegaskan dalam putusan tersebut adalah pengisian jabatan anggota DPRP Provinsi Papua yang bukan hanya diselenggarakan melalui pemilihan tetapi juga melalui pengangkatan. Itulah salah satu wujud konkrit dari

kekhususan Papua yang diberikan oleh UU 21/2001. Pertanyaannya kemudian, apakah kekhususan itu juga berlaku dalam pengisian jabatan kepala daerah, *in casu* pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur? Atau secara spesifik dalam konteks permohonan *a quo*, apakah kekhususan tersebut juga mencakup pemberian hak kepada anggota DPRD yang pengisiannya dilakukan melalui proses pengangkatan untuk mengajukan calon gubernur dan calon wakil gubernur?

Terhadap persoalan tersebut, UU 21/2001 tidak mengaturnya kecuali bahwa gubernur dan wakil gubernur Papua harus orang asli Papua (vide Pasal 12 UU 21/2001). Oleh karena itu apabila ada kehendak baru untuk memberikan hak mengajukan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur kepada anggota DPRD yang keanggotaannya melalui proses pengangkatan, maka maksud demikian seharusnya dilakukan melalui proses *legislative review* terhadap UU 21/2001 dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kekhususan daerah sebagaimana termaktub dalam Pasal 18B UUD 1945. Dalam hal ini, substansi (muatan) kekhususan atau keistimewaan terhadap suatu daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 diatur dengan undang-undang. Oleh karena itu, Mahkamah tidaklah berwenang menambahkan substansi kekhususan atau keistimewaan terhadap daerah yang diberikan status khusus atau status istimewa termasuk dalam hal ini menambah substansi kekhususan terhadap Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

[3.11] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah permohonan pengujian konstitusionalitas norma undang-undang yang mengatur tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota (UU 10/2016) yang oleh Pemohon dikaitkan dengan keberadaan UU 21/2001 yang mengatur tentang kekhususan Provinsi Papua, dalam hal ini khususnya yang berkaitan dengan pencalonan gubernur dan wakil gubernur. Sementara itu, sebagaimana telah dipertimbangkan pada **paragraf [3.10.2]** di atas, perihal pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur tidak dinyatakan sebagai bagian dari kekhususan Provinsi Papua, khususnya dalam hal ini apakah anggota DPRD yang keanggotaannya melalui pengangkatan berhak mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur sebagaimana halnya anggota DPRD yang keanggotaannya dilakukan melalui pemilihan (anggota partai politik). Dengan

kata lain, permohonan *a quo* digantungkan kepada sesuatu yang belum pasti. Atas dasar itu kemudian Pemohon serta merta melompat pada kesimpulan bahwa frasa “*partai politik atau gabungan partai politik*” dalam Pasal 39 huruf a UU 8/2015 serta Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “*Partai politik atau gabungan partai politik dan fraksi otonomi khusus atau sebutan lain di DPR Papua/Papua Barat*”.

Masalahnya akan menjadi berbeda apabila, misalnya, dalam UU 21/2001 dinyatakan bahwa kekhususan Provinsi Papua juga mencakup hak anggota DPRD Provinsi Papua yang keanggotaannya melalui pengangkatan untuk mengusulkan calon gubernur dan wakil gubernur dan ternyata hal demikian tidak terakomodasi dalam undang-undang yang mengatur tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur (*in casu* UU 10/2016).

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena UU 21/2001 berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (UU Otsus Papua) dan menurut Pasal 1 huruf a UU Otsus Papua otonomi khusus Provinsi Papua juga berlaku untuk Provinsi Papua Barat maka pertimbangan dalam putusan *a quo* juga berlaku untuk DPRD di Provinsi Papua Barat.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [4.3] Permohonan Provisi Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Provisi:

Menolak permohonan Provisi Pemohon.

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Manahan MP Sitompul, Wahiduddin Adams, Aswanto, Saldi Isra, Suhartoyo, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **empat belas**, bulan **September**, tahun **dua ribu tujuh belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh**, bulan **September**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan **pukul 11.22 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, Wahiduddin Adams, Aswanto, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, dan Saldi Isra masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi

Subiyanto sebagai Panitia Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Manahan M.P Sitompul

ttd.

Aswanto

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Saldi Isra

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Achmad Edi Subiyanto